

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adanya permasalahan dalam kesehatan pada masyarakat akan berdampak pada penurunan produktivitas dan dapat memicu kerugian bagi negara, sehingga sangat penting untuk dilakukan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan keadaan sehat yang tidak hanya terbebas dari suatu penyakit, namun juga sehat secara fisik, jiwa, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyelenggaraan kesehatan yang terdiri atas upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Upaya kesehatan dapat berdampak hanya kepada perseorangan/individu saja maupun pada masyarakat. Upaya kesehatan dapat bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sumber daya kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya lain yang diperlukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu juga setiap orang berhak mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Selain dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian, apoteker penanggung jawab juga dapat dibantu oleh apoteker pendamping. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker harus menetapkan standar prosedur operasional (SOP) secara tertulis dan di perbaharui terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi. Fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan kefarmasian, berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik bersama.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Sektor Kesehatan, apoteker dapat mendirikan apotek dengan bekerja sama secara perseorangan maupun nonperseorangan. Apoteker dapat bekerja sama dengan nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas (PT) dengan melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang telah disahkan oleh notaris dan pekerjaan kefarmasiannya harus tetap dilakukan oleh apoteker sepenuhnya. Pendirian apotek perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti Surat Izin Apotek (SIA) dari menteri, persyaratan peta lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan sumber daya manusia. Bangunan apotek harus terjamin dalam hal keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien, memberikan perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, dan menjamin keamanan dan mutu obat. Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pusat pembelian, apartemen dan perumahan dengan tetap

memenuhi persyaratan kesehatan. Apotek paling sedikit memiliki sarana yang terdiri dari ruang penerimaan ruang resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, ruang konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta ruang arsip. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien, perlu adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian terdiri pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan menjaga keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, seorang apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) untuk memiliki kewenangan menjalankan praktik kefarmasian. Seorang apoteker yang telah diberikan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki standar kompetensi sebagai apoteker yang juga mencakup kemampuan praktek pelayanan kefarmasian secara langsung. Oleh karena itu, Program

Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan apotek Sahabat Sehat yang bertempat di Jalan Ploso XII Nomor 47/A1 Surabaya pada tanggal 2 Oktober – 4 November 2023 secara luring. Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker dalam hal pelayanan kefarmasian, sehingga para calon apoteker dapat mengetahui dan lebih memahami peran dari seorang apoteker dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker tentang tugas, peran, serta tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan calon apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi calon apoteker terkait strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan pemahaman bagi calon apoteker terkait pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi secara langsung di apotek.
5. Memberikan pemahaman dalam penyelesaian masalah bagi calon apoteker dengan adanya permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami tentang tugas, peran, serta tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dan memahami sistem manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Memahami terkait pelayanan kefarmasian dan pengelolaan sediaan farmasi secara langsung di apotek.
5. Memahami dan mampu melakukan penyelesaian masalah dengan adanya permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.